WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 437 /412/2026
TENTANG
PENDELEGASIAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada camat atau sebutan lain;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pendelegasian Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENDELEGASIAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.
KESATU	:	Mendelegasikan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
KEDUA	:	Camat mempunyai tugas melakukan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berada pada Kecamatan yang bersangkutan.
KETIGA	:	Pendelegasian dilakukan terhitung mulai dari evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2027.
KEEMPAT	:	Hasil evaluasi disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk di klarifikasi sebelum penetapan.
KELIMA	:	Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman.
KEENAM	:	Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 14 oktober 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI
PROPER HUKUM KOTA PARIAMAN

[illegible]	PARAF / TGL
[illegible]	
[illegible]	6/10-26
[illegible]	6/10-26
[illegible]	6/10-26